

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM KKN-PPM**



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUNDING
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM DESA WISATA ALAM DAN RELIGI**

Tim Pelaksana:

Dr. M. Burhan Rubai W, M.Pd.	NIDN 0013026306 (Ketua)
Dr. Dwijanto, MS.	NIDN 0030045804(Anggota)
Aprila Niravita, SH., M.Kn.	NIDN 0025048002 (Anggota)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM KKN PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Judul	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MUNDING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG UNTUK Mendukung PROGRAM DESA WISATA ALAM DAN RELIGI
2. Lokasi (kec/kab/prop)	: Desa Munding
3. Ketua Tim Pengusul	:
a. Nama lengkap	: Drs MOHAMMAD BURHAN RUBAI WIJAYA M.Pd
b. NIDN	: 0013026306
c. Program Studi	: Pendidikan Teknik Mesin
d. Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang
e. Bidang Keahlian	: -
4. Anggota Tim Pengusul	:
a. Jumlah Anggota	: Dosen 2 orang,
b. Nama Anggota I/bidang keahlian	: Dr. Drs DWLIANTO /Pendidikan Matematika
c. Nama Anggota II/bidang keahlian	: APRILA NIRAVITA / -
d. Mahasiswa yang terlibat	: 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra (1)	:
a. Nama Lembaga	: Pemerintah Desa Munding
b. Penanggungjawab	: Romdoniyatan, S.Ag
c. Alamat/Telp./Fax/Surel	: Dusun Krajan Desa Munding Kecamatan Bergas/././-
d. Bidang Kerja/Usaha	: Pemerintah Desa
6. Biaya yang diusulkan	: Rp100,000,000
Dana dari mitra	: Rp10,000,000
Total Biaya	: Rp110,000,000

Kota Semarang, 20-06-2017


Mengetahui,
Ketua LP2M UNNES
(Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd.)
NIP/NIK 196410271991021001

Ketua Pengusul

(Dr. MOHAMMAD BURHAN RUBAI WIJAYA M.Pd.)
NIP/NIK 131764025

ABSTRAK

Pemberdayaan Masyarakat Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
Untuk Mendukung Program Desa Wisata Alam Dan Religi,
M Burhan R Wijaya, Dwijanto, Ms, Aprila Niravita, Universitas Negeri Semarang,
2018

Tujuan dari program KKN-PPM ini adalah masyarakat Desa Munding untuk membentuk Desa Wisata Alam dan Religi dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat. Pengembangan Desa Wisata ini sangat berpeluang besar, karena didukung oleh Pemerintah Desa Munding serta seluruh masyarakatnya. Hal ini dikarenakan posisi Desa Munding yang terletak pada jalur wisata dan memiliki banyak sekali potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga melalui program KKN-PPM ini menjadi solusi yang tepat untuk memberdayakan masyarakat melalui potensi-potensi yang dimiliki untuk mendukung Desa Munding sebagai Desa Wisata Alam dan Religi.

Berdasarkan uraian di atas, maka luaran dari program KKN-PPM ini adalah publikasi ilmiah pada prosiding seminar nasional, publikasi pada media cetak/online/repositori, peningkatan daya saing, peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat, perbaikan tata nilai masyarakat, peningkatan kedisiplinan dan partisipasi peserta, inovasi teknologi tepat guna, dan Buku (ISBN). Secara garis besar pelaksanaan KKN-PPM ini melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sedangkan jumlah mahasiswa peserta KKN-PPM dipilih sebanyak 30 orang, berasal dari berbagai program studi yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan dilapangan. Demikian pula dosen pembimbing lapangan (DPL) dipilih dari dosen yang sesuai dengan bidang keahlian yang relevan. Waktu pelaksanaan KKN-PPM dilapangan selama 45 hari, yang dalam teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan KKN LP2M UNNES.

Kata kunci :Wisata Alam dan Religi, Munding

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN PROPOSAL	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 TARGET DAN LUARAN	8
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	9
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	13
BAB 5 LUARAN DAN CAPAIAN PROGRAM	15
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	22
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	23
DAFTAR PUSTAKA	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kelompok Masyarakat yang terlibat KKN-PPM

Tabel 2 Rencana Target Capaian


Tabel 3 Volume Pekerja

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Potensi Unggulan dan Masalah Masyarakat Desa Munding

Munding merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 178.495 Ha yang terdiri atas 3 RW dan 18 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 3327 jiwa. Batas wilayah Desa Munding dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Gebugan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pakopen, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Karangjati dan Desa Leyangan, sebelah barat berbatasan dengan kehutanan wilayah Kecamatan Boja seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Pemetaan Kecamatan Bergas

Ditinjau dari aspek tipologi dan keadaan tanah wilayah, Desa Munding merupakan daerah pertanian yang subur untuk tanaman daun bawang, cengkeh, dan berbagai macam rempah lainnya. Daerah pertanian Desa Munding banyak ditemukan khususnya di Dusun Cemanggal. Selain itu di desa ini juga dapat ditemukan beberapa destinasi wisata yang sangat mengagumkan diantaranya Curug Tirto Wening, Curug Tirto Wati, Bukit Kembar Cemanggal, dan Wisata Religi Makam Syekh syarif. Namun pada kenyataannya objek wisata ini masih belum terlalu diketahui.

Berdasarkan wawancara dan penelusuran Tim KKN-PPM bersama Bapak Juwanto selaku Kepala Dusun Cemanggal pada tanggal 6 Februari 2017, Desa

Munding memiliki 2 tempat wisata religi yaitu Makam Syekh Syarif di Dusun Cemanggal dan Makam Syekh Ghozali di Dusun Gemawang. Beberapa tempat wisata lain yang sangat menarik di Dusun Cemanggal diantaranya Curug Tirto Wening, Curug Tirto Wati, Bukit Kembar atau Dumuk kembar sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3 berikut.



Gambar 2 Potensi Wisata Alam Bukit Kembar dan Curug

Gambar 3 Potensi Wisata Religi

Berdasarkan hasil koordinasi Tim KKN-PPM dengan Kepala Desa Munding, bahwa Desa munding memiliki pesona wisata yang sangat menggagumkan karena

terletak di bawah lereng Gunung Ungaran. Salah satu dari tiga dusun yang ada adalah dusun Cemanggal sebagai salah satu dusun yang memiliki banyak potensi destinasi wisata, sehingga perlu didukung sarana dan prasana yang memadai untuk mengembangkan potensi wisata dengan program munding sebagai desa rintisan wisata, diawali dengan visualisasi kawasan wisata Cemanggal.



Gambar 4 Koordinasi Tim KKN-PPM dengan Kepala Desa Munding

Berdasarkan analisis potensi dan persoalan tersebut di atas, maka beberapa potensi destinasi wisata yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang memiliki mata pencaharian beraneka ragam, diantaranya bercocok tanam, buruh tani, buruh pabrik, buruh bangunan, dan sebagian pegawai. Akan tetapi mayoritas warga Dusun Cemanggal bermata pencaharian sebagai petani daun bawang, onclang, kopi dan cengkeh. Dengan melimpahnya sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, maka dapat menjadi sumber daya dalam mengembangkan produk kuliner berupa minuman hangat herbal berupa wedang uceng-uceng dan tumpi dari daun bawang. Hal ini dapat dijadikan sebagai ikon kuliner Dusun Cemanggal guna menunjang potensi destinasi wisata yang ada pada daerah tersebut.
- b. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Munding yang terbentuk nantinya sebagai mitra yang mengelola destinasi wisata yang akan divisualisasikan dan dikembangkan di Desa. Mitra POKDARWIS perlu dibentuk dan dilatih

manajemen pengelolaan destinasi wisata alam dan religi serta mempersiapkan kuliner dan cinderamata guna mendukung pengelolaan wisata.

- c. Infrastruktur merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena daerah yang maju dapat dilihat dari infrastruktur yang dimiliki oleh daerah tersebut. Terlebih lagi Dusun Cemanggal sebagai salah satu dusun yang ada di Desa Munding memiliki banyak potensi destinasi wisata, sehingga harus didukung oleh sarana dan prasana yang memadai. Berkaitan dengan hal itu perlu dilakukan program peremajaan infrastruktur desa melalui visualisasi kawasan wisata Dusun Cemanggal.

Berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Desa Munding, Desa Munding akan diarahkan menjadi Desa wisata. Sehingga potensi yang ada perlu di petakan. Permasalahan yang sangat mendesak adalah belum ditata dan belum divisualisasikannya potensi wisata alam dan religi, sehingga membutuhkan langkah awal adalah penelusuran potensi wisata yang nantinya disusun sebagai profil potensi wisata yang ada di Desa Munding.

1.2. Usulan Penyelesaian Masalah dan Cara Pemberdayaan Masyarakat agar Kegiatan dapat Berlangsung secara Berkelanjutan

Dalam rangka memecahkan permasalahan di atas, upaya yang akan dilakukan dibagi dalam 4 tahapan yaitu Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dan Pengenalan Konsep Desa Wisata, Pemetaan Potensi Wisata Desa Munding, Penguatan Komponen Pendukung Desa Wisata, dan Pemasaran Desa Wisata. Tahapan-tahapan kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan KKN-PPM yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan identifikasi permasalahan tersebut.

Tahap pertama adalah pembentukan kelompok sadar wisata dan pengenalan konsep Desa Wisata bagi kelompok masyarakat peduli wisata di Desa Munding. Adapun usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelatihan *tour guide*. Dalam pelatihan ini masyarakat diberikan pemahaman terkait pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga mahasiswa yang

tepat dan berkompeten untuk kegiatan ini adalah mahasiswa dari Jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Manajemen (Manajemen Pemasaran dan Manajemen Sumber Daya Manusia), Jurusan Ekonomi Pembangunan (Bisnis), dan PLS (Pendidikan Luar Sekolah).

Tahapan yang kedua adalah pemetaan potensi wisata Desa Munding. Upaya yang akan dilakukan untuk pemetaan potensi wisata adalah pembuatan maket wisata desa munding, pembuatan maket wisata virtual desa munding, pembuatan petunjuk arah, dan pembuatan papan nama lokasi wisata. Sehingga mahasiswa yang tepat dan berkompeten untuk kegiatan ini adalah mahasiswa dari Jurusan Seni Rupa, Jurusan Ilmu Komputer, dan Jurusan Arsitektur.

Tahapan yang ketiga adalah penguatan komponen pendukung desa wisata alam dan religi. Komponen pendukung yang dimaksud adalah para pengrajin makanan dan pengrajin kerajinan tangan yang nantinya akan menjadi souvenir atau cinderamata pada Desa Wisata. Adapun usaha yang dilakukan adalah pelatihan pembuatan aneka makanan khas Desa Munding bagi pengrajin makanan dan pelatihan pembuatan aneka cinderamata khas Desa Munding bagi pengrajin kerajinan tangan, serta pemasarannya. Sehingga mahasiswa yang tepat dan kompeten untuk kegiatan ini adalah mahasiswa dari Jurusan Seni Rupa dan Jurusan PKK.


Adapun tahapan yang ke tiga adalah pemasaran desa wisata. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara membuat profil desa wisata dan kemudian dipublikasikan melalui berbagai media, seperti melalui media sosial, berbagai forum wisata, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi. Selain itu juga dengan menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam pengembangan desa alam dan religi melalui Kelompok Sadar Wisata yang terbentuk.

1.3. Teknologi/Metode/Kebijakan/Konsep yang akan digunakan untuk Mengatasi Permasalahan

Melalui program-program pemberdayaan yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Hal ini menjadi penting, karena Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa

penguatan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan(Andriyanti *et al*, 2017).Sehingga kegiatan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan adalah dengan menerjukan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat. Agar supaya mahasiswa dapat memahami permasalahan dan budaya yang ada di dalam masyarakat, dan menemukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Secara khusus pada KKN-PPM ini akan mengembangkan sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemberdayaan pengrajin makanan maupun kerajinan tangan. Maka dengan konsep berbasis pada pendidikan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan bahkan dapat mengembangkan potensi-potensi lain yang ada di Desa Munding. Sehingga dalam pengembangan desa wisata tersebut, Tim KKN-PPM menggunakan pendekatan Model Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata berbasis Partisipasi Masyarakat (Dewi *et al.*, 2013) sebagaimana Gambar 5 berikut.



Gambar 5 Model Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata berbasis Partisipasi Masyarakat

1.4. Lembaga yang menjadi Mitra Program KKN-PPM

Lembaga yang menjadi mitra pada progam KKN-PPM ini adalah Pemerintah Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, masyarakat Desa Munding (khususnya Dusun Cemanggal dan Dusun Gedawang), dan pengrajin makanan

maupun kerajinan tangan lainnya. Adapun kelompok masyarakat yang terlibat dalam program KKN-PPM sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Kelompok Masyarakat yang terlibat KKN-PPM

No	Nama Kelompok	Potensi
1	Dusun Cemanggal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata alam Air Terjun Tirta Wening ▪ Wisata alam Air Terjun Tirta Wati ▪ Wisata alam Bukit Kembar ▪ Wisata religi Makam Syeh Syarif ▪ Pengrajin makanan dan kerajinan tangan khas Cemanggal Desa Munding
2	Dusun Gedawang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata religi Makam Syeh Ghozali ▪ Pengrajin makanan dan kerajinan tangan khas Gedawang Desa Munding

Pemerintah Desa Munding bersedia memberikan bantuan dana pendamping yang bersumber dari dana desa. Karena kegiatan KKN-PPM ini sejalan dengan RPJMD Desa Munding. Sedangkan permasalahan yang diangkat adalah pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah terutama potensi alam dan pertanian untuk meningkatkan usaha kreatif dan produktif melalui pembentukan Desa Wisataguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya pelatihan, pendampingan, dan pendidikan selama program KKN-PPM ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Desa Munding dalam hal pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Alam dan Religi.

1.5. Profil Kelompok Sasaran beserta Potensi Permasalahannya dari Berbagai Segi dalam Kegiatan KKN-PPM

Kelompok sasaran dari program KKN-PPM ini adalah Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat Desa Munding, dan pengrajin baik makanan maupun kerajinan tangan lainnya. Profil masyarakat sasaran sebagaimana Tabel 1.

BAB 2 TARGET DAN LUARAN

Program KKN-PPM ini dilaksanakan di Desa Munding yang terbagi dalam 2 Dusun yaitu Dusun Cemanggal dan Dusun Gedawang. KKN-PPM ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa Munding dengan berbagai usaha ekonomi kreatif, khususnya pembentukan Desa Wisata Alam dan Religi. Kegiatan ini memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan Bergas, dan Pemerintah Desa Munding dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga berdasarkan permasalahan dan solusi yang ditawarkan, maka kegiatan KKN-PPM ini memiliki target:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya yang dimiliki terutama potensi wisata.
2. Dihasilkan maket potensi wisata Desa Munding.
3. Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh pengrajin makanan maupun kerajinan tangan.
4. Kualitas produk makanan ditandai dengan hasil lebih bagus, lebih enak, dan lebih sehat.
5. Kualitas produk kerajinan tangan ditandai dengan lebih bagus secara tampilan warna dan lebih kuat.
6. Pengrajin melakukan inovasi dalam desain maupun varian produk.
7. Dihasilkan sistem berwirausaha yang baik dan pemasaran yang luas.
8. Jangkauan pemasaran meningkat.

Adapun rencana capaian sesuai luaran yang ditargetkan adalah sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Rencana Target Capaian

No	Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah pada Prosiding Seminar Nasional	Reviewed
2	Publikasi pada media cetak/online/repositori PT	Produk
3	Peningkatan daya saing	Produk
4	Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat	Produk
5	Perbaikan tata nilai masyarakat	Ada perbaikan
6	Peningkatan kedisiplinan dan partisipasi peserta	Ada
7	Inovasi teknologi tepat guna	Produk

8	Buku (ISBN)	Terdaftar
---	-------------	-----------

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

Pelaksanaan program KKN-PPM ini dikelola oleh 3 orang Dosen yang bertugas sebagai Staf Akademik pada Pusat Pengembangan KKN LP2M UNNES. Sehingga setiap pelaksanaannya selalu terpantau oleh Pusat Pengembangan KKN UNNES. Secara garis besar pelaksanaan KKN-PPM adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan lokasi/wilayah KKN-PPM yang didasarkan pada beberapa pertimbangan yang ditetapkan sebelumnya.
- b) Penetapan calon peserta KKN-PPM dengan komposisi bidang keahlian yang sesuai dengan khalayak sasaran. Jumlah mahasiswa KKN-PPM yang dibutuhkan adalah 30 mahasiswa dari berbagai program studi sesuai kebutuhan lapangan.
- c) Penetapan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang akan membimbing teknis operasional KKN-PPM.
- d) Pembekalan mahasiswa peserta KKN-PPM baik yang bersifat umum (seperti KKN selama ini) maupun yang terkait dengan tema KKN-PPM yaitu pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembentukan Desa Munding sebagai Desa Wisata Alam dan Religi.
- e) Pemutakhiran data mitra KKN-PPM dengan mengidentifikasi profil khalayak sasaran, potensi dan segala aspek permasalahan yang dihadapi.
- f) Pelaksanaan KKN-PPM yang diawali dengan upacara penerjunan ke lokasi KKN-PPM.
- g) Pemantauan dan pembimbingan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) secara intensif (minimal seminggu sekali terjun ke lapangan)
- h) Evaluasi pelaksanaan KKN-PPM yang meliputi aspek pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. Adapun evaluasi dilaksanakan terhadap mahasiswa, DPL, masyarakat/khalayak sasaran maupun lembaga pelaksana (LP2M).

Pembekalan kepada mahasiswa KKN-PPM dilakukan selama dua hari dengan materi sebagai berikut

Hari I: Pembekalan Materi Umum (sesuai kebijakan LP2M UNNES), meliputi:

- 1) Kebijakan umum program KKN-PPM
- 2) Tata Tertib dan Etika KKN-PPM
- 3) Perencanaan Program KKN-PPM
- 4) Evaluasi dan penyusunan laporan KKN-PPM

Hari II: Pembekalan Materi Khusus (sesuai kebutuhan lapangan), meliputi:

- 1) Konsep Desa Wisata
- 2) Potensi dan Permasalahan Khalayak Sasaran KKN-PPM (KSM dan kelompok pengrajin makanan maupun kerajinan tangan lainnya di Desa Munding)
- 3) Teknologi Tepat Guna pada Khalayak Sasaran
- 4) Kualitas produk, Manajemen Usaha, dan Pemasaran
- 5) Tes/evaluasi pembekalan

3.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan KKN-PPM dimulai dengan penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN-PPM dengan lama pelaksanaan selama 45 hari. Selama pelaksanaan KKN-PPM, mahasiswa dibimbing oleh DPL dan dimonitor oleh Tim Monitoring dari Pusat Pengembang KKN LP2M UNNES. Lokasi KKN-PPM di Desa Munding meliputi Dusun Cemanggal dan Dusun Gedawang. Sehingga 30 mahasiswa tersebut dibagi kedalam 2 dusun, maka setiap dusun akan diterjunkan sebanyak 15 mahasiswa. Komposisi pembagian kelompok mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dan jenis program yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat membantu masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan KKN UNNES, KKN terdiri dari 2 jenis KKN yaitu KKN Lokasi dan KKN Alternatif. KKN Lokasi mensyaratkan mahasiswa harus menginap di lokasi KKN selama periode pelaksanaan KKN. Adapun KKN Alternatif tidak mensyaratkan mahasiswa untuk menginap di lokasi KKN. Sehingga program KKN-PPM lebih sesuai dengan program KKN Alternatif. Dikarenakan mahasiswa tidak menginap di lokasi KKN, maka dalam rangka efisiensi pelaksanaan KKN-PPM setiap mahasiswa memiliki waktu efektif 5 jam perhari selama 45 hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah JKEM mahasiswa = $5 \times 45 = 225$ JKEM melebihi syarat minimal program KKN-PPM yaitu setiap mahasiswa minimal melakukan pekerjaan sebanyak 144 JKEM. Sehingga total pekerjaan yang dilakukan oleh 30 mahasiswa = $30 \times 225 = 6750$ JKEM selama 45 hari pelaksanaan KKN-PPM. Rekapitulasi volume pekerjaan selama pelaksanaan program KKN-PPM sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Volume Pekerjaan

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	a. Konsep Desa Wisata	4
		b. Manajemen Desa Wisata	5
		c. Pelatihan <i>Tour Guide</i>	18
2	Pemetaan Potensi Wisata Desa Munding	a. Pembuatan Gardu Pandang Wisata Desa Munding	12
		b. Pembuatan Gazebo Wisata Virtual Desa Munding	12
		c. Pembuatan Petunjuk Arah	36
		d. Pembuatan Papan Nama Lokasi Wisata	12
3	Penguatan Komponen Pendukung Desa Wisata	a. Pelatihan Inovasi Olahan Makanan khas Munding	36
		b. Pelatihan Labeling Produk Olahan Makanan	18
		c. Pelatihan Inovasi Kerajinan Cenderamata khas Munding	36
		d. Pelatihan Pemasaran Hasil Produk Olahan Makanan maupun Kerajinan	12
4	Pemasaran Desa Wisata Alam dan Religi	Pelatihan Pemasaran Desa Wisata	24
	Total		225
	Total volume kegiatan (30 mahasiswa x 225)		6750

3.3. Rencana Keberlanjutan Program

Aspek kesinambungan program harus menjadi perhatian, karena kelemahan program umumnya adalah aspek kesinambungan atau tindak lanjut setelah kegiatan. Berkaitan dengan keberlanjutan program, maka Pusat Pengembangan KKN LP2M UNNES akan mengambil kebijakan bahwa lokasi KKN-PPM sekaligus sebagai Desa Mitra atau Desa Binaan. Maka kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat, baik oleh dosen maupun mahasiswa akan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat Desa Binaan. Selain itu juga dengan pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata yang akan mengelola Desa Wisata yang telah dibangun.

Adapun untuk menjamin agar program KKN-PPM berhasil sesuai dengan yang diharapkan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev). Sebagai pelaksana monev adalah Pusat Pengembangan KKN LP2M UNNES dan tim pelaksana KKN-PPM. Monev dilakukan tiga tahap, yaitu sebelum, selama, dan setelah kegiatan. Evaluasi sebelum (pra) kegiatan digunakan sebagai pembanding, yang menggambarkan kondisi awal khalayak sasaran/mitra, misalnya pengetahuan, keterampilan, penghasilan, dan sebagainya. Tim Pusat Pengembangan KKN UNNES memiliki instrumen khusus untuk memperoleh data-data tersebut.

Evaluasi pada saat berlangsungnya kegiatan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana motivasi dan intensitas keterlibatan khalayak sasaran dalam kegiatan ini. Evaluasi ini dilakukan dengan cara memberikan presensi (pengisian daftar hadir) dan pengamatan pada saat pelaksanaan pelatihan maupun pendampingan. Evaluasi pada akhir kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana target luaran yang ditetapkan tim pelaksana tercapai. Sedangkan dampak (*outcome*) dari kegiatan ini berupa *multiplier effect*, yaitu roda perekonomian masyarakat meningkat sehingga tingkat kesejahteraan tidak hanya dirasakan langsung oleh khalayak sasaran, namun masyarakat secara luas yang melakukan aktivitas ekonomi terkait dengan adanya Desa Wisata di Desa Munding.

BAB 4

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa S1 UNNES, hal ini berdasarkan Peraturan Rektor UNNES Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik UNNES dan diatur dalam Pedoman Kuliah Kerja Nyata mahasiswa S1 UNNES. Adapun untuk dapat melaksanakan KKN, mahasiswa disyaratkan harus sudah menempuh dan lulus sekurang-kurangnya berjumlah 100 SKS. Sehingga mahasiswa sudah dipandang cukup secara kemampuan akademik untuk diterjunkan kedalam masyarakat.

Sehingga kebijakan yang diberlakukan di UNNES, mahasiswa wajib mengikuti KKN yang berdasarkan struktur Kurikulum diletakkan pada semester 7, dengan bobot 4 SKS. Terdapat dua pola KKN, yaitu KKN Lokasi (Reguler) dan KKN Alternatif (Tematik). Pada KKN Lokasi, lokasi KKN dan waktu pelaksanaan sudah ditentukan sejak awal oleh Pusat KKN. Sedangkan pada KKN Alternatif, lokasi, waktu pelaksanaan, dan bidang garapan/kegiatan ditentukan oleh mahasiswa berdasarkan proposal yang dibuat sebelumnya. Oleh karena itu pelaksanaan KKN-PPM nanti dapat dikategorikan sebagai KKN Alternatif yang pengelolaannya sudah terpola dengan baik oleh LP2M UNNES.

Guna menunjang keberhasilan program KKN-PPM, maka tim pelaksana program KKN-PPM ini dipilih dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga untuk mencapai target luaran program, kegiatan ini melibatkan dosen dari berbagai bidang keahlian, antara lain bidang Teknik Mesin, Hukum, dan Komputer dan dibantu para teknisi dan tenaga administrasi. Demikian juga mahasiswa juga dipilih dari berbagai disiplin ilmu sesuai permasalahan yang dibutuhkan di lapangan.

Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UNNES saat ini termasuk klaster utama, satu tingkat di bawah klaster mandiri. Dosen UNNES banyak mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana dari Dikti maupun sumber dana lain dari instansi pemerintah maupun swasta. Adapun terkait KKN-PPM, LP2M UNNES dalam 3 tahun terakhir telah melaksanakan lebih dari 10 program KKN-PPM diantaranya Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Kerajinan Ukir sebagai Usaha Peningkatan Ekonomi

Produktif di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (2015), Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Pengolahan Produk Berbahan Baku Pisang untuk Menciptakan Wirausaha Baru di Desa Ngesrep Balong Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal (2016), dan Pemberdayaan Perajin Jamu Tradisional untuk Mendukung Program Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang (2017).

Tiap tahun paling tidak terdapat lebih dari 5.000 mahasiswa yang melaksanakan KKN. Dengan sumber daya ini maka tim pelaksana KKN-PPM dapat menyeleksi calon peserta KKN-PPM dengan ketat sehingga mahasiswa peserta KKN-PPM betul-betul mahasiswa terpilih. Terkait dengan manajemen pelaksanaan KKN-PPM ini, didukung oleh Pusat Pengembangan KKN LP2M UNNES.

Selain dukungan sumber daya manusia (SDM), kegiatan ini juga didukung oleh sarana/fasilitas laboratorium serta workshop yang cukup memadai. Tim pelaksana juga telah berpengalaman dalam melaksanakan berbagai program kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman tim pelaksana ini dapat ditunjukkan dalam biodata (terlampir). Dengan bekal pengalaman yang dimiliki tim pelaksana, maka program KKN-PPM ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang diharapkan.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan Program KKN-PPM berdasarkan rencana yang telah disusun. Program KKN-PPM yang dicapai oleh pengabdian bersama mahasiswa meliputi Persiapan dan pelaksanaan Program. Adapun kegiatan yang telah dikerjakan sebagai berikut:


5.1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Program

1. Seleksi Peserta KKN-PPM

Seleksi calon peserta KKN-PPM dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018 bertempat di Ruang Pusat Pengembang KKN LP2M UNNES Lantai 1 sebagaimana Gambar 9. Pendaftaran calon peserta KKN secara online melalui portal KKN (<https://kkn.unnes.ac.id/v3/>) dan mengisi Form di Google Form, sebagaimana Gambar 6, sehingga dapat diakses oleh seluruh mahasiswa UNNES yang memenuhi kualifikasi. Selain pendaftaran langsung, calon peserta KKN-PPM juga diambil dari jalur seleksi KKN Alternatif Tahap 2 yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sehingga diperoleh kombinasi Tim KKN-PPM yang sesuai dengan kebutuhan Desa Mitra.



Gambar 6. Seleksi KKN-PPM Desa Munding



Gambar 7. Pengumuman dan pendaftaran

2. Koordinasi dengan Mitra

Tahap Persiapan dilaksanakan setelah proposal disetujui oleh Dikti. Tahapan ini pengabdian dan mahasiswa melakukan koordinasi kepada Kepala Desa Munding Ibu Romdyatun, S.Ag. untuk melaksanakan program KKN-PPM sesuai program yang disepakati dalam pembangunan SDM dan sarana prasarana menjadi Desa Wisata.



Gambar 8. Koordinasi pelaksanaan program KKN-PPM

3. Pembekalan dan Pengerjaan Mahasiswa KKN-PPM

Pembekalan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2018 di Ruang Borobudur Gd. Prof Dr Retno Sriningsih Satmoko -LP2M di mulai pukul 06.30 s.d. 11.30 WIB. Pembekalan dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan KKN-PPM di Desa Munding seperti pada gambar 9. Materi yang disampaikan dalam pembekalan meliputi Tata Tertib, Wawasan Kebijakan KKN, Strategi Pelaksanaan KKN, Program Kerja dan Evaluasi (Pelaporan) sehingga mahasiswa siap melaksanakan program dilapangan sesuai usulan yang disepakati.



Gambar 9. Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM

4. Penerjunan Mahasiswa KKN-PPM

Penerjunan mahasiswa KKN-PPM Munding dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 yang diterima langsung oleh Kepala Desa Munding Ibu Ronmdyatun, S.Ag. di Aula Kantor Desa Munding. Dalam penerjunan tersebut disampaikan Desa memiliki harapan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan wisata di Desa Munding dengan mempersiapkan SDM Pokdarwis, pengembangan Spot foto di Cemanggal serta program bidang Pendidikan, ekonomi dan kesehatan.



Gambar 10. Penerjunan Mahasiswa KKN-PPM Munding

5.2. Pelaksanaan Program

1. Penyerahan Papan Peta Informasi Wisata

Dalam rangka mendukung Munding menjadi Desa Wisata maka pengabdian membantu pihak desa dalam menyediakan papan informasi Peta Wisata Munding yang dipasang di Depan Balai Desa Munding. Harapannya Pengunjung yang datang ke desa Munding mengetahui informasi wisata yang ada di Desa Munding.



Gambar 11. Penyerahan dan Pemasangan Peta Informasi Wisata Desa

2. Sosialisasi dan Penguatan Pokdarwis Munding

Pasca Penerjungan sesuai arahan Dosen Pembimbing dan Kepala Desa mahasiswa segera melaksanakan program sosialisasi dan penguatan Pokdarwis. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan SDM Pokdarwis serta mempersiapkan untuk pengerjaan Spot foto wisata serta pembahasan program pengembangan lainnya.



Gambar 12. Sosialisasi dan Penguatan Pokdarwis

3. Persiapan Pendampingan TPQ

Selain fokus pada pengembangan Desa Wisata, Program KKN juga melaksanakan program Pendampingan TPQ. Tujuan Program ini adalah membekali anak usia dini memiliki aklaq yang baik dikarenakan munding selain memiliki wisata alam juga memiliki wisata Religi sehingga dapat berjalan beriringan dalam memajukan Desa Munding.



Gambar 13. Persiapan Pendampingan TPQ Al Iman

4. Survei Lokasi Spot Selfie

Setelah dilakukan pertemuan dengan Pokdarwis pada hari berikutnya adalah survey lokasi pembuatan Spot Foto kemudian dilakukan pembuatan Desain Spot Foto.




Gambar 14. Survey Lokasi Pembuatan Spot Foto

5. Desain Fasilitas Spot Foto

Tahapan selantunya adalah pembuatan Desain Spot Foto yang selanjutnya akan di kerjakan bersama masyarakat Desa Munding. Desain yang di buat merupakan Desain Sederhana sehingga masyarakat akan mudah memahaminya. Setelah Desain Jadi kemudian dilakukan pengecekan lokasi yang akan digunakan menjadi Spot Foto. Desain seperti pada gambar 15.

Lokasi Spot Foto berada di selatan Desa yang berdekatan dengan Wisata Umbul Sidomukti. lokasi spot foto seperti pada gambar 16.



Gambar 15. Desain Spot Foto



Gambar 16. Rencana Pengerjaan Spot Foto.

6. Kerja Bakti persiapan Pembuatan Spot Foto

Partisipasi masyarakat Munding sangat tinggi dalam membangun Desa Wisata. Dalam pelaksanaannya masyarakat melakukan kerja bakti distribusi bahan pembuatan spot foto, dengan semangat tinggi masyarakat demi pengembangan Desa. Kerjabakti dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018.



Gambar 17. Kerja Bakti Distribusi Bambu ke lokasi

7. Pengerjaan Spot Selfie

Tahap ini masyarakat melakukan pengerjaan Locket Tiket Selfie. Model loket akan di buat segi 6 karena harus menyesuaikan lokasi yang terbatas. Selain pengerjaan Locket Tiket akan dilakukan pengerjaan Spot Foto.



Gambar 18. Pengerjaan Locket Tiket dan Spot Foto

8. Pendampingan PAUD

PAUD Almadina merupakan Paud Madani, didirikan karena kepedulian bu Tris masyarakat munding terhadap dunia pendidikan. Bangunan PAUD

awalnya adalah lokasi kandang sapi yang kemudian di ubah wajahnya menjadi Pusat Pendidikan Anak Usia Dini.



Gambar 19. Pendampingan PAUD madani Mundina

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Adapun rencana kegiatan selanjutnya adalah sebagaimana berikut:

1. Pelatihan Pokdarwis
2. Pembuatan SOP Pokdarwis
3. Pembuatan Petunjuk Arah Wisata
4. Pelatihan Inovasi Olahan Makanan
5. Pelatihan Labelling
6. Pelatihan Pembuatan Kerajinan
7. Pelatihan Pemasaran Wisata

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemerintah Desa memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan Munding sebagai Desa Wisata. Penyiapan infrastruktur dipersiapkan secara matang oleh pemerintah desa, SDM dipersiapkan dengan membentuk Pokdarwis yang nantinya menjadi kader dalam memajukan Desa. Masyarakat Munding sangat mendukung program yang ada yang dibuktikan dengan sumbangan yang besar dalam pemikiran dan tenaga untuk membangun Desa. Kerjasama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat mempercepat program sehingga UNNES melalui Dosen Pengabdian dengan program KKN-PPM pembiayaan Ristekdikti ini menjadi solusi yang tepat untuk memberdayakan masyarakat melalui potensi-potensi yang dimiliki untuk mendukung Desa Munding sebagai Desa Wisata Alam dan Religi. Secara garis besar pelaksanaan KKN-PPM ini melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Mahasiswa peserta KKN-PPM dipilih dari berbagai program studi yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan di Desa Munding. Dengan kerjasama yang ada maka proses pembangunan Infrastruktur dan SDM dapat lebih cepat terealisasi.

Saran

Desa Munding memiliki Sumberdaya Alam dan potensi yang banyak serta dukungan pemerintah desa sangat tinggi sehingga perlu ada dukungan Pemerintah Kabupaten maupun provinsi untuk menarik investor untuk melakukan pengembangan bersama dengan pemerintah Desa serta memberikan bantuan dalam publikasi Munding sebagai Desa Wisata alam dan Religi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, AAI., Martono, E., Muhammad. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 23(1), 1-16
- Dewi, MHU., Fandeli, C., Baiquni, M. Pengembangan Desa Wisata berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. *Kawistara*. 3(2), 117-226
- Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang Edisi XI. Semarang: UNNES Press
- Peraturan Rektor UNNES Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik UNNES

Lampiran 4 Kesiediaan Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DENGAN MITRA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KKN-PPM

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama Lembaga/Pemda : Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
Nama Kepala Desa : Romdoniyatun, S.Ag.
Alamat Kantor : Dusun Krajan Desa Munding, Kec. Bergas Kab. Semarang.

1. Dengan ini menyatakan **Bersedia untuk Bekerjasama** dengan Pelaksana Kegiatan Program KKN-PPM :

Nama Ketua Tim Pengusul (KKN-PPM)	: Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd.
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang

Guna menerapkan Iptek dan mengembangkan produk yang sudah pula disepakati bersama sebelumnya.

2. Dengan ini menyatakan bersedia untuk membantu kegiatan selama program KKN-PPM berjalan dalam bentuk dana *in cash* sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Dana *in kind* dalam bentuk :

1. Lokasi wisata Curug Tirta Wening beserta Fasilitasnya
2. Lokasi wisata Curug Tirta Wati beserta Fasilitasnya
3. Lahan Desa Bukit Kembar beserta Fasilitasnya
4. Makam Religi Syech Syarif beserta Fasilitasnya
5. Mekan Religi Syech Ghozali beserta Fasilitasnya

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara kami dengan Mitra dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, Juni 2017

Yang membuat pernyataan,


Romdoniyatun, S.Ag.



**KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KKN PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2018
Nomor: 8.20.3/UN37/PPK.3.1/2018**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh bulan Maret Tahun dua ribu delapan belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd** : **Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor UNNES no: 1/P/2018 tanggal 2 Januari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA UNNES, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd.** : Dosen FT Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Dasar Hukum**

1. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 2/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018
2. Surat dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat nomor 0045/E3/LL/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di PT Tahun 2018.
3. Perjanjian Pendanaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Negeri Semarang tentang Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2018 nomor 032/SP2H/PPM/DRPM/2018 tanggal 9 Maret 2018.
4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1/P/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2018 Universitas Negeri Semarang.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : SP DIPA-042.01.2.400899/2018, tanggal 05 Desember 2017.

**Pasal 2
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 dengan judul "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MUNDING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG UNTUK MENDUKUNG PROGRAM DESA WISATA ALAM DAN RELIGI".

Pasal 3
Dana Pengabdian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui DIPA UNNES Nomor SP DIPA-042.01.2.400899/2018, tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 4
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian yaitu $70\% \times \text{Rp } 75.000.000,00 = \text{Rp } 52.500.000,00$ (*Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan pengabdian yang memuat judul pengabdian, pendekatan dan metode pengabdian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian yaitu $30\% \times \text{Rp } 75.000.000,00 = \text{Rp } 22.500.000,00$ (*Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu :
 1. Catatan harian, laporan kemajuan, dan laporan penggunaan dana 70 % paling lambat tanggal **31 Juli 2018**.
 2. Catatan harian, laporan kemajuan, laporan penggunaan dana 30 % dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan paling lambat tanggal **31 Oktober 2018**.
 3. Catatan harian, laporan komprehensif pelaksanaan penelitian, Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel dan profil paling lambat tanggal **6 Nopember 2018**.
- (2) Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening BNI a.n. Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd. dengan nomor rekening 0246581405
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data pengabdian, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 20 Maret 2018** dan berakhir pada 05 November 2018

Pasal 6
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan tambahan pengabdian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat dengan judul "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MUNDING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG UNTUK Mendukung Program Desa Wisata Alam dan Religi" dan catatan harian pelaksanaan pengabdian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8
Laporan Pelaksanaan Pengabdian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran pengabdian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke SIMLITABMAS Laporan Kemajuan, Catatan harian, dan laporan penggunaan dana 70 % paling lambat **31 Juli 2018** dan penggunaan dana 30 % paling lambat **31 Oktober 2018**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **31 Juli 2018**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) pada SIMLITABMAS paling lambat **6 Nopember 2018**
- (5) Laporan hasil Pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat
Nomor: 032/SP2H/PPM/DRPM/2018, tanggal 9 Maret 2018

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 10
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh pengabdian harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 11
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan pengabdian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 12
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak Pengabdian telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh tempo dan denda administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Pengabdian/Pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan Pemantauan dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat maka wajib mengembalikan dana 70 % yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30 %.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan pengabdian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 15
Pajak-Pajak

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPH 22 sebesar 1,5 %
2. Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. 5 % (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6 % (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. Untuk Golongan IV sebesar 15 % (lima belas persen)
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16
Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian

Hasil Pelaksanaan pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Keadaan Memaksa(force majeure)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak pengabdian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyataa berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.


Pasal 18
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Tinggi Semarang

Pasal 19
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
 Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd	
NIDN: 0027106405	Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd. NIDN: 0013026306



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229. Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089
Laman: <http://lp2m.unnes.ac.id> Surel: lp2m@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd.
NIP : 196302131988031001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I - IV/b
Unit Kerja : FT
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Pengabdian saya berjudul: "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MUNDING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG UNTUK Mendukung PROGRAM DESA WISATA ALAM DAN RELIGI" yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017, dengan Surat Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 Nomor: 8.20.3/UN37/PPK.3.1/2018, tanggal 20 Maret 2018, bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya pengabdian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.
NIDN. 0027106405

Semarang, 20 Maret 2018

Mengetahui,
Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana

Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd.
NIDN. 0013026306